

URGENSI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS

Hendra Tanu Atmadja
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebun Jeruk, Jakarta 11510
hendratanuatmadja@esaunggul.ac.id

Abstract

The phenomenon of global economy demands many countries including Indonesia to take part in the global economy. Nonetheless, the global economy has to be followed by globalization of law. Globalization of law takes place by means of standardization of law and international conventions. Participation in WTO-TRIPs has given consequence to the members of state including Indonesia to carry out harmonization in law and regulations, especially, in the field of Intellectual Property Rights. Full compliance and guideline for the members of state of WTO that containing new norms which having higher standard that followed also by the strict law enforcement. The commitment of Indonesia against protection as well as law enforcement in the field of Intellectual Property Rights are being examined. There are many violations such as piracy, counterfeiting and duplication in the works of intellectual property that have made and put to Indonesia in the level of Priority Watch List that considered to be serious and may result retaliation in the field of economy such as decrease of quota, remove of General System of Preferences by the United States of America and other advanced countries.

Keywords: *Global economy and law, pirate, counterfeiter, harmonization of law, full compliance, Priority Watch List.*

Abstrak

Fenomena ekonomi global menuntut negara-negara termasuk Indonesia, untuk berpartisipasi dalam globalisasi ekonomi. Namun, globalisasi ekonomi harus diikuti pula dengan globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum, dan konvensi-konvensi internasional. Keikutsertaan pada WTO-TRIPs, telah member konsekwensi kepada negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk melakukan harmonisasi undang-undang dan peraturannya, terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Penyesuaian secara penuh atau *full compliance* serta pedoman bagi negara-negara anggota WTO, yang memuat norma-norma baru, memiliki standar yang lebih tinggi, yang disertai pula oleh penegakan hukum yang ketat. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual sedang diuji. Banyaknya pelanggaran seperti pembajakan, pemalsuan dan penjiplakan terhadap karya-karya intelektual, telah memasukkan Indonesia kedalam peringkat *Priority Watch List*, suatu peringkat yang termasuk berat, yang dapat member konsekwensi terjadinya retaliasi dalam bidang ekonomi, seperti pengurangan kuota, hapusnya *General System of Preferences* oleh Amerika Serikat serta negara-negara maju lainnya.

Kata kunci: *Globalisasi ekonomi dan hukum, pembajak, peniruan, Pemalsuan, harmonisasi hukum, full compliance, Priority Watch List*

Pendahuluan

Pidato ilmiah ini memfokuskan pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, suatu bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Namun demikian, Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting terutama setelah terjadinya globalisasi perdagangan.

Perdagangan bebas tanpa mengenal batas-batas negara.

Gejala ekonomi dunia pada masa sekarang, membuat negara-negara lain termasuk Indonesia, dituntut untuk mengikuti arus globalisasi ekonomi, yang cenderung dan mengarah pada dimensi global (*worldwide*),

yang menuju pada perampangan dunia (*compression of the world*) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan terjadinya globalisasi hukum. Hal ini disebabkan oleh semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*). Keterlibatan negara-negara pada kancah globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas ke dalam arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas menjadi sulit untuk ditolak, apa lagi dewasa ini perdagangan dunia sudah tanpa batas-batas negara (*borderless*). Dampak era globalisasi ekonomi juga menimbulkan globalisasi hukum terutama pada perdagangan bebas ini. Kecenderungan harmonisasi hukum menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, karena dalam globalisasi peragangan transaksi internasional sudah semakin meningkat baik secara intensitas maupun kompleksitasnya, sehingga dibutuhkan suatu guideline yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan transaksi-transaksi internasional.

Globalisasi hukum terjadi melalui upaya-upaya standarnisasi hukum, antara lain, melalui konvensi-konvensi internasional, seperti *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)*, yang mencantumkan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh negara-negara anggota pesertanya, yang meliputi hak kekayaan intelektual, jasa dan investasi. Prinsip-prinsip seperti "*Non-Discrimination*", "*National Treatment*" dan "*Most Favoured Nation*", yang merupakan ciri-cirinya kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota peserta. (Michael A. Geist, 1995)

Kesepakatan *GATT* merupakan cikal bakal dari terbentuknya *WTO (World Trade Organization)*, memberi arti penting bagi perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama setelah pertemuan di Marrakesh pada April 1994. Kerangka *GATT* diganti dengan sistem perdagangan global yang dikenal dengan *WTO*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang diundangkan dalam LNRI 1994 Nomor 57, 2 Nopember 1994. Dalam struktur *WTO* terdapat *General Council* di bawah naungan *General Director*. *General Council* membawahi tiga

council, salah satunya adalah *TRIPs Council (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* atau disebut juga Aspek-Aspek Perdagangan Yang Meliputi Hak Kekayaan Intelektual. *TRIPs* merupakan salah satu isu dalam *WTO* di samping isu-isu lainnya, seperti *TRIMs* (Masalah investasi) dan *Trade in Service* (Masalah perdagangan di sektor jasa).

Peranan *TRIPs* Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual

Sistem global untuk perlindungan hak-hak kekayaan intelektual telah memasuki era baru. Perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang berhubungan dengan perdagangan ("*Perjanjian TRIPs*") merupakan bagian dari sistem terpadu yang baru dari *World Trade Organization*, memberikan kewajiban kepada semua anggota *WTO* untuk menetapkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dengan standar yang tinggi, serta memberlakukan perlindungan dengan standar yang tinggi tersebut (Frederick M. Abbott & David J. Gerber, 1996). Perjanjian *TRIPs* ini, jika dibaca bersama-sama dengan komponen-komponen dari sistem *WTO* yang baru lainnya, dapat diberlakukan melalui tindakan pemberian sanksi-sanksi perdagangan oleh anggota peserta *WTO*. (Ibid)

Secara singkat dapat disebutkan bahwa Perjanjian *TRIPs* dibuat, setelah diadakan perundingan-perundingan Putaran Uruguay selama tujuh tahun, perundingan-perundingan selama beberapa tahun itu telah menghasilkan mandat Putaran Uruguay, serta pembicaraan awal mengenai awal mengenai undang-undang anti pemalsuan yang diawali dari perundingan-perundingan Putaran Tokyo (Frederick M. Abbott, 1998). Sebagai salah satu perjanjian perdagangan multilateral pokok *WTO*, Perjanjian *TRIPs* memerankan peranan baru dan penting dalam sistem hukum dan ekonomi internasional. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengadakan pengaturan atas kekayaan intelektual di bawah naungan *WIPO (World Intellectual Property Organization)*, yang dirasakan kurang berdaya oleh kalangan industri dari Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (*Organization for Economics Cooperation and Development - OECD*), serta untuk memulai era baru kewenangan bersama. Dalam era baru tersebut, peraturan pokok yang mengatur perlindungan

kekayaan intelektual akan diumumkan di *WTO*. *WIPO* akan mundur ke peranan kedua, dengan bertindak sebagai pengatur konvensi HKI, sebagai penyedia bantuan teknik, dan sebagai forum untuk mempertimbangkan perubahan-perubahan peraturan kedua. Pusat tenaga HKI, beserta fungsi pengawasannya, akan berpindah dari Genewa ke *WTO*.

Tebentuknya Perjanjian *TRIPs* ini dalam Putaran Uruguay pada dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang dirasa semakin meng-global, di mana perkembangan teknologi sebagai pendukungnya tidak lagi mengenal batas-batas negara.

Perjanjian *TRIPs* terbentuk pada mulanya atas antisipasi Amerika Serikat, juga beberapa negara Eropa yang menilai bahwa *WIPO* yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi kekayaan intelektualnya di pasar internasional, dan berpendapat bahwa ketidakmampuan ini mengakibatkan neraca perdagangan Amerika Serikat dan negara-negara maju di Eropa menjadi negatif.

Amerika Serikat dan negara-negara maju berargumentasi bahwa terdapat beberapa kelemahan *WIPO* yang menjadikan neraca perdagangan menjadi tidak seimbang, antara lain:

- (1) *WIPO* hanya merupakan salah satu organisasi, yang anggota-anggotanya sangat terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap bukan anggota peserta.
- (2) *WIPO* tidak memiliki mekanisme sanksi yang dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran di bidang kekayaan intelektual.
- (3) *WIPO* juga dianggap tidak dapat mengadaptasi dan mengantisipasi terhadap perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi.

Sejak tahun 1982, Amerika berusaha memasukkan permasalahan hak kekayaan intelektual ke forum perdagangan *GATT* (*General Agreement on Tariff and Trade*). Negara-negara berkembang pada mulanya menentang dimasukkannya issue hak kekayaan intelektual ini ke dalam *GATT*. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pembicaraan

hak kekayaan intelektual dalam *GATT* tidaklah tepat atau inkompeten, karena *GATT* merupakan forum perdagangan multilateral, sedangkan hak kekayaan intelektual tidak ada kaitannya dengan perdagangan.

Industri-industri yang bergantung pada HKI di negara-negara *OECD* tidak dapat disalahkan karena mengupayakan terselenggaranya Perjanjian *TRIPs* ini. Nilai aset negara-negara tersebut sedikit banyak ditentukan oleh tingkat perlindungan yang diberikan kepada HKI. Pentingnya peranan HKI sebagai komponen dari nilai aset tersebut berbeda-beda antara sektor jasa dengan industri, dan dalam segmen-segmen industri yang sempit. Sumber daya alam dan akses terhadap modal merupakan komponen aset utama dalam berbagai industri, seperti misalnya industri migas, sedangkan nilai HKI dalam industri-industri tersebut hanya bersifat sekunder. Dalam industri-industri lain, seperti misalnya industri hiburan, HKI merupakan komponen utama dari nilai aset tersebut. Meskipun pentingnya peranan HKI bagi tiap-tiap industri *OECD* pada tahun 1996, yang berbeda-beda menurut skalanya masing-masing, ada beberapa industri di mana HKI tidak memainkan peranan penting. Para petani telah menjadi mandiri dalam penanaman jenis-jenis bibit yang dilindungi HKI, dan semakin berminat dalam mengolah produk-produk yang dihasilkan oleh rekayasa genetika.

Dalam perundingan-perundingan *TRIPs* Putaran Uruguay telah diakui dengan pasti bahwa perjanjian yang diusulkan akan mempunyai dampak terhadap kepentingan negara-negara sedang berkembang. Banyak negara berkembang yang secara historis tidak memberikan perlindungan HKI yang tinggi dalam sistem hukum nasional mereka. Jika sebagai konsekuensi dari perundingan-perundingan *TRIPs*, negara-negara tersebut setuju untuk memberikan perlindungan demikian, dan jika HKI yang harus dilindungi itu sebagian besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari negara *OECD*, maka pengakuan hak-hak perlindungan kekayaan intelektual secara logis akan mengakibatkan pengalihan kekayaan dari perekonomian yang sedang berkembang ke perekonomian yang telah mengalami industrialisasi, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Telah dan memang terdapat kesepakatan yang kuat

mengenai kemungkinan timbulnya dampak jangka pendek ini (Carlos A. Primo Braga & Corsten Fink, 1996). Negara-negara berkembang pada mulanya menentang perundingan tentang Perjanjian TRIPs karena mereka sudah meramalkan timbulnya akibat yang secara ekonomi tidak diinginkan tersebut.

Pada hakekatnya, negara-negara berkembang dapat menerima Perjanjian TRIPs. Tidak diragukan lagi, terdapat bermacam-macam alasan dari perubahan perspektif yang terjadi selama perundingan Putaran Uruguay, dan berbagai negara berkembang yang terlibat dalam perundingan tentunya mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam menerima Perjanjian tersebut. Meskipun demikian, tampak jelas bahwa Perjanjian TRIPs tersebut merupakan bagian dari suatu paket tawar-menawar (*Bargaining*).

Tawar-menawar tersebut termasuk suatu kesepakatan oleh negara-negara industri untuk mengurangi tingkat subsidi ekspor pertanian. Hal ini penting, khususnya bagi Uni Eropa yang memberikan subsidi besar bagi ekspor hasil tanaman bahan pokok seperti gandum oleh para petaninya. Subsidi Uni Eropa itu memungkinkan para petaninya untuk merusak harga para petani dari negara-negara sedang berkembang. Amerika Serikat setuju untuk mendesak Uni Eropa agar mengadakan kelonggaran pada subsidi pertanian, setidaknya-tidaknya sebagai penukar diterimanya Perjanjian TRIPs oleh negara-negara sedang berkembang. Di samping kelonggaran pada subsidi, negara-negara industri mengadakan kelonggaran-kelonggaran penting berkenaan dengan impor produk-produk tropis, dan setuju untuk mengakhiri kuota pada produk tekstil secara bertahap.

Dalam Perjanjian TRIPs itu sendiri terdapat beberapa kelonggaran penting untuk kepentingan negara-negara berkembang. Yang paling utama ialah, tercantumnya periode-periode transisi penting dalam Perjanjian, sehingga sebagian besar kewajiban tidak berlaku kepada anggota dari negara sedang berkembang (dan anggota yang sedang mengalami transisi dari perekonomian yang direncanakan oleh pusat menuju ke perekonomian pasar) sampai dengan lima tahun setelah Perjanjian WTO diberlakukan. (Perjanjian TRIPs, pasal 65:2) Bagi negara-negara yang belum mengadakan perlindungan

hak kekayaan intelektual untuk bidang-bidang yang dicakup oleh Perjanjian TRIPs, terdapat tambahan jangka waktu lima tahun lagi untuk memperluas perlindungan hak paten pada produk-produk sampai ke bidang-bidang yang baru. Berkenaan dengan bahan-bahan kimia farmasi dan pertanian, tambahan jangka waktu transisi lima tahun tersebut diperlunak oleh apa yang disebut sebagai ketentuan "*mailbox*" (Ketentuan *mailbox* mengharuskan anggota-anggota negara berkembang untuk mempercepat penetapan mekanisme dalam penerimaan permohonan paten, yang akhirnya memberikan paten atas dasar prior art yang ada pada permohonan yang diajukan, dan memberikan hak pemasaran eksklusif untuk produk setelah disetujui oleh Undang-Undang). Suatu periode transisi 10 tahun umumnya berlaku terhadap anggota-anggota WTO yang belum berkembang (terbelakang). Anggota-anggota dari negara industri setuju untuk memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan mereka agar melakukan alih-teknologi kepada anggota-anggota yang belum berkembang serta memberikan bantuan keuangan dan teknik - dengan syarat-syarat yang disetujui bersama - kepada anggota-anggota dari negara-negara berkembang dan belum berkembang. Peraturan mengenai pemberian lisensi wajib ini diserahkan kepada negara-negara anggota sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah masing-masing. Setidaknya-tidaknya Amerika Serikat tentu lebih memilih pembatasan yang lebih ketat pada pemberian lisensi wajib tersebut. Ketentuan mengenai pemberian lisensi wajib ini setidaknya-tidaknya merupakan suatu kelonggaran terhadap kepentingan negara-negara sedang berkembang.

Sampai dengan diadakannya perundingan Putaran Uruguay, Amerika Serikat berusaha untuk menerapkan kebijakan perdagangan yang agresif terhadap negara-negara berkembang yang dianggapnya belum cukup melindungi kepentingan HKI Amerika. Salah satu motivasi dari negara-negara sedang berkembang dalam menerima Perjanjian TRIPs ialah, untuk memperbaiki tekanan yang terus menerus dari Amerika Serikat. Perjanjian WTO sendiri antara lain memuat janji para anggota untuk menggunakan mekanisme penyelesaian perselisihan (*Dispute Settlement*) dari WTO sebagai sarana untuk menyelesaikan

perselisihan dagang dalam lingkup Perjanjian WTO (termasuk Perjanjian TRIPs) (Perjanjian WTO, Pasal 23). Dengan demikian, jelas ada tawar-menawar antara Amerika Serikat dengan negara-negara sedang berkembang: jika mereka memenuhi janji mereka dalam Perjanjian TRIPs, maka Amerika Serikat tidak akan secara sepihak memutuskan bahwa mereka tidak dapat berbuat sesuai dengan kewajiban internasional mereka dan mengenakan sanksi-sanksi perdagangan.

Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Meredanya perang dingin pada tahun 80an, telah mengakibatkan pengalihan sebagian besar investasi dan teknologi dari industri militer ke industri non militer. Negara-negara yang pada mulanya bertumpu pada perekonomian nasional mereka, menjadi sadar betapa pentingnya memberi perlindungan kepada hak kekayaan intelektual yang menjadi pilar dalam industri non militer tersebut. Dalam rangka transaksi perdagangan sebagai akibat perdagangan global tersebut diperlukan perlindungan terhadap HKI yang digunakan untuk industri non militer. (Bambang Kesowo, 1994)

Resesi ekonomi yang melanda negara-negara industri pada tahun 70an, mendorong pemberian dana dalam rangka bantuan ekonomi, telah menghindarkan berbagai proyek yang pelaksanaannya dikaitkan dengan kebutuhan akan perlindungan berbagai HKI yang digunakan.

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu pesat, telah mendorong globalisasi HKI. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, dapat dihadirkan di negara lain dalam kesempatan yang relatif singkat. Hadirnya barang dan jasa dalam proses produksi yang telah menggunakan HKI, dengan sendirinya memerlukan perlindungan terhadap HKI. Kebutuhan untuk melindungi barang dan jasa dari pemalsuan, penjiplakan dan persaingan yang tidak sehat, sehingga dirasakan perlu untuk memberi perlindungan kepada HKI yang digerakan dalam membuat produk tersebut bersangkutan. (*Ibid*, hal. 2)

Dengan uraian di atas, jelas bahwa upaya untuk melindungi HKI menjadi hal yang krusial bagi negara-negara di dunia dewasa ini.

Tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Sengketa HKI sudah tidak lagi semata-mata menjadi masalah teknis hukum belaka, tetapi sudah merupakan sengketa di bidang perdagangan. Bilamana kepentingan perdagangan suatu negara sudah mulai terganggu, maka perselisihan politik kemudian hanya tinggal waktu saja.

Pada hakekatnya, perlindungan hukum HKI berisikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual tersebut, hak yang dalam kurun waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi kekayaan tersebut, hanya dapat menikmati atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin atau lisensi pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan hanya dapat diberikan secara khusus atau eksklusif kepada pihak yang memiliki kekayaan intelektual tersebut.

Tujuan Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula, pemilik hak diminta untuk mengungkapkan, bentuk dan metode kerja serta manfaat dari kekayaan yang diperolehnya itu. Orang tersebut dapat dengan aman dan nyaman mengungkapkan karyanya, karena hukum memberi perlindungan, sebaliknya, masyarakat dapat disertakan untuk menikmati atau penggunaannya atas dasar lisensi atau malah mengembangkannya pada tingkatan yang lebih maju.

Di dalam TRIPs diatur masalah-masalah HKI, seperti Paten (*Patent*), Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*), Rekaman Suara (*Sound Recordings*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), termasuk di dalamnya Penentuan Asal-usul Barang (*Appellations of Origin*), Disain Industri (*Industrial Design*), Hak atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor (*Layout-Designs of Intergated Circuits*) dan Rahasia Dagang (*Trade Secret*).

Prinsip Persetujuan TRIPs adalah Penyesuaian secara Penuh atau "*full compliance*"

sebagai syarat minimal bagi para pesertanya, yang berarti bahwa negara-negara peserta Persetujuan *TRIPs* wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional mengenai HKI mereka secara penuh terhadap perjanjian multilateral tersebut. Perjanjian *TRIPs* sudah mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1995, dan bagi Indonesia masa transisinya adalah 5 (lima) tahun dan Indonesia akan memberlakukan Perjanjian *TRIPs* sepenuhnya 1 Januari 2000.

Indonesia harus mengakomodasi atau minimal memenuhi *standard* yang ditetapkan oleh *WTO-TRIPs*. Dengan demikian, Indonesia harus mengharmonisasi kembali semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dan menambah beberapa peraturan yang belum tercakup di dalam peraturan yang sudah ada.

TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan Paris Convention, *Berne Convention*, *Rome Convention* and *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.

Pelanggaran Hak Cipta Semakin Merajalela

Sering terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap komponen HKI, terutama terhadap hasil karya atau kreasi yang dihasilkan oleh intelektual manusia melalui pengorbanan dan jerih payahnya telah dibajak, ditiru dan dipalsu secara habis-habisan. Pelanggaran dan Pembajakan tersebut sudah melampaui ambang batas rasional manusia yang normal bahkan sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Titiek Puspa, seorang penyanyi dan pencipta kondang pada kesempatan dengar pendapat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di DPR tahun lalu, sampai mengatakan bahwa pembajakan yang sudah demikian merajalela tersebut dapat mematikan kreativitas, inspirasi dan semangat para pencipta, ia bahkan sampai mengatakan tidak akan pernah mencipta lagi, kalau pembajak itu belum habis diberantas. (Dengar Pendapat Rancangan Undang-Undang Hak Cipta di DPR-RI, tanggal 21 Maret 2002)

Di bawah ini merupakan ilustrasi dan keadaan betapa rapuhnya perlindungan terhadap karya cipta orang lain dan tidak adanya penghormatan dan penghargaan terhadap karya orang lain, yang telah begitu

banyak mengorbankan tenaga, pikiran, waktu untuk menghasilkan suatu karya cipta.

Pada dua dekade belakangan ini, pembajakan rekaman musik telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan tidak saja di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan *House Report* pada tahun 1981, dikatakan bahwa volume perdagangan dunia yang dilakukan oleh para pembajak di Amerika Serikat, pada waktu itu, telah melebihi 100 juta dollar Amerika (Frank L. Fine, 1981). Estimasi ini mengindikasikan bahwa pembajakan rekaman telah merugikan industri rekaman Amerika lebih dari 400 juta dollar Amerika dalam satu tahun, dibandingkan dengan penjualan resmi tahunan sejumlah 3.5 milyar dollar Amerika setiap tahunnya (Time, 1980 : 70). Hal ini dapat dilihat dari kemerosotan industri rekaman sekarang ini terutama yang diakibatkan oleh penjualan rekaman-rekaman bajakan.

Berdasarkan laporan *IIPA (International Intellectual Property Alliance)* disebut bahwa sejumlah negara yang cukup parah melakukan pelanggaran hak cipta, antara lain, China, Taiwan, India, Korea, Malaysia dan Indonesia. (Suara Pembaruan, Rabu, 19 Juli 2000)

Pada tahun 1985, telah terjadi adanya skandal yang dipublikasi secara luas dan telah mendiskreditkan Pemerintah Indonesia. Kasus ini telah menimbulkan diskusi yang hangat dan serius di Indonesia terutama yang menyangkut reformasi undang-undang HKI. *Pertama*, pada Desember 1985, lima bulan setelah konser *Live Aid* diselenggarakan untuk mengumpulkan dana meringankan kelaparan di Afrika. Sekitar 1,5 juta kaset bajakan dari konser itu, yang bernilai sekitar US\$ 3 juta telah diproduksi di Indonesia dan mulai dipasarkan di seluruh dunia. Akibatnya, organisasi *Africa-Aid* dari Bob Geldof, tidak menerima uang sepeser pun. (Christoph Antons, 1993). Geldof secara terbuka mencela Indonesia karena membiarkan pembajakan itu terjadi. Ia meminta para turis memboikot Indonesia, dan menganjurkan para artis rekaman menuntut Pemerintah Indonesia dan mengancam secara pribadi untuk berhadapan dengan para pembajak (Kompas, tanggal 12 Desember 1985, "*Selidiki Kasus Pembajakan "Live Aids"*). Kedua, pada bulan yang sama, setelah terjadinya skandal *Live Aid*, seorang pengusaha Indonesia Anthony Darmawan Setiono ditangkap oleh *FBI* di

Amerika, karena mencoba menjual 360.000 kaset bajakan di Amerika Serikat. Kondisi ini lebih diperparah lagi, karena kaset-kaset bajakan yang dibawa ke Amerika Serikat itu bekerjasama dengan diplomat Indonesia dengan menggunakan kantong-kantong diplomatik. (Darko Djaic, 2000)

Setelah terjadinya peristiwa Bob Geldof dan Anthony Darmawan Setiono di atas, yang telah memperlakukan Indonesia di dunia internasional, dan untuk mengantisipasi serta menanggulangi pembajakan, pemerintah merasa perlu membentuk Tim Keppres 34. Pemerintah pada bulan Juli 1986 telah membentuk Tim Kerja (dikenal sebagai Tim Keppres 34) yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara dengan tugas meneliti, mempelajari, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terhadap segala permasalahan di bidang "Intellectual property rights". Tugas Tim Kerja ialah meliputi penyelesaian segala permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, serta mempercepat penyelesaian penyusunan Undang-Undang Paten. Sejak pembentukannya, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan di bidang Hak Cipta.

Menurut laporan tahunan *Special 301* (IP ASIA, 1996) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*USTR - United States Trade Representative*), Indonesia sebelum tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk ke dalam kategori *Priority Watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran HKI (Suara Pembaruan, Rabu, 19 Juli 2000). Kedudukan ini sekelas dengan negara-negara lain seperti China, Bulgaria, Israel, Malaysia, Brunei Darusalam dan Afrika Selatan. Indonesia, sejak 1995 sudah masuk ke dalam daftar *Special 301*, bahkan pada tahun 1998, Indonesia dimasukkan ke dalam kategori *Priority Watch List*, suatu kategori yang tergolong berat dalam daftar yang dikeluarkan *USTR*. Konsekwensi dimasukkannya ke dalam kategori *Priority Watch List*, ialah dapat berakibat timbulnya retaliasi di bidang ekonomi oleh Amerika Serikat (Ahmad Zen Umar Purba, Kompas, 2000). Akibat pelanggaran Hak Cipta di Indonesia, industri rekaman Amerika Serikat mengalami kerugian

US\$ 174,6 juta pada tahun 2001. (International Intellectual Property Alliance, 2002)

Mulai awal 1980 an, sejumlah asosiasi industri Amerika telah mempersiapkan laporan tentang klaim yang diajukan akibat kerugian yang dialami pelanggaran HKI. Misalnya, pada tahun 1985, *IIPA (International Intellectual Property Alliance)*, (Simon Frith, 1993) yang terdiri dari tujuh asosiasi perdagangan yang mewakili industri komputer, film, musik dan penerbit, menyampaikan laporan kepada *International Trade Commission of America*, melukiskan dampak dari pembajakan hak cipta terhadap industri ini di sepuluh negara. Tujuh di antaranya adalah negara-negara Asia, antara lain, Indonesia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Singapore (Michael Blakeney, 1996) Thailand dan Taiwan. Laporan *IIPA* mengestimasi bahwa kerugian US\$ 1,5 milyar setahun sebagai akibat dari tidak layaknya Undang-Undang Hak Cipta di negara-negara tersebut. (Ibid, 544)

Selama ini, Indonesia menempati posisi kedua dalam kategori *Priority Watch List* setelah China, akibat tingginya kasus pembajakan kaset, *compact disc*, *video compact disc*, *software* komputer dan paten berkenaan dengan obat-obatan (*pharmaceutical*). Pada tahun 1997 saja, klaim karena pelanggaran HKI di Indonesia telah mencapai 668,2 juta dollar AS, di antaranya untuk pembajakan hak cipta sebesar 334,1 juta dollar AS, program komputer 256,1 juta dollar AS, serta untuk pembajakan buku, film, rekaman lagu dan komposisi musik total sebesar 78 juta dollar AS. Ini belum termasuk pemalsuan merek dagang dari Amerika Serikat (Kompas, 6 Agustus 1999)

Berdasarkan data *IIPA*, tahun 1998 tingkat kerugian pembajakan hak cipta di Indonesia sekitar 186 juta dolar Amerika Serikat. Namun, tahun 2000 turun menjadi 176 juta dollar Amerika Serikat. Dilihat dari nilai kerugiannya, pembajakan di Indonesia belum separah China, Korea Selatan, dan Malaysia. China yang berada pada peringkat pertama pembajakan hak cipta misalnya, telah merugikan pemilik hak cipta asing hingga satu milyar dollar Amerika Serikat pada tahun 1998 (Kompas, 16 April 2002)

Dengan status *Priority Watch List*, pemerintah Amerika Serikat tidak melarang dan juga tidak menganjurkan investor Amerika Serikat untuk berinvestasi di negara yang

dikenai status demikian, Amerika tidak memberi jaminan terhadap investasi tersebut. Penilaian ini mencerminkan komitmen USTR terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Perlindungan HKI seharusnya menjadi prioritas bagi negara-negara berkembang untuk dapat menarik investasi, hal tersebut dikemukakan oleh Robert B Zoellick, Kepala Perwakilan Dagang Amerika Serikat. Dari laporan tahun 2002, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat memonitor 51 negara dalam masalah perlindungan HKI. Indonesia adalah salah satu dari 15 negara yang mendapat status *Priority Watch List*, ke-15 negara tersebut, antara lain, Brasil, Uni Eropa, Israel, India, Taiwan dan lain-lain. (Kompas, 2 Mei 2002)

Menurut IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), banyak negara baik di Asia, Amerika Latin maupun Eropa masuk dalam daftar *Special 301*, antara lain, Malaysia, Taiwan, Indonesia, India, Filipina, Brasil, Dominika, Kolombia, Rusia, Uni Eropa, dan lain-lain. (Media Indoneisa, 7 Mei 2002)

Jikalau Indonesia tidak dapat memperbaiki keadaan, maka sanksinya adalah penggunaan *Special 301*. Ketentuan ini memberikan mandat kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan pembalasan (*retaliation*) di bidang ekonomi terhadap Indonesia. Dalam hal ini pasar Indonesia di Amerika Serikat yang menjadi taruhannya. Peringkat *priority watch list* dapat diubah, jika Indonesia benar-benar memberantas pembajakan produk-produk yang memiliki HKI. (Kompas, 2 Mei 2002)

Bagi Indonesia, persoalannya bukan sekedar tuduhan Amerika Serikat itu benar atau tidak. Namun harus diakui, keluhan utama para investor Amerika Serikat, adalah belum memadainya penegakan hukum di Indonesia. (Kompas, 16 April 2002)

IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) terus memonitor perkembangan Indonesia sejak 1985. IIPA menamakan Indonesia sebagai negara pembajakan terburuk kedua di Asia (Suara Pembaruan, 21 April 2002). Pada tahun 1987, setelah ada petisi yang diajukan oleh IIPA untuk membatalkan kemanfaatan dan kemudahan *GSP (Generalized System of Preferences)* kepada Indonesia, kemudian Indoneisa memberlakukan Undang-Undang Hak Cipta yang lebih maju dan lebih

baik. Pada tahun 1989, Indonesia mengadakan perjanjian hak cipta bilateral dengan Amerika dan rekaman suara mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia telah berinisiatif untuk menyapu bersih pembajakan audio sejak tahun 1988, dan upaya ini telah memperoleh kemajuan besar dalam rangka melawan pembajakan video kaset pada tahun 1991 - 1992, Indonesia tetap berada pada peringkat *watch list*. Dari tahun 1989 sampai 1995, pembajakan buku-buku dan perangkat lunak Amerika Serikat semakin meningkat. Indonesia tetap berada pada posisi *Priority Watch List* sampai 1999. (International Intellectual Property Alliance, 2002)

Pada tahun 2000, IIPA, merekomendasi agar Indonesia di-*upgrade* ke posisi *Watch List*. Hal ini disebabkan oleh adanya kondisi di mana liberalisasi pasar, anti pembajakan, dan upaya-upaya perbaikan terhadap Undang-Undang Hak Cipta tetap diteruskan di Indonesia. Dengan persetujuan USTR, Indonesia masuk ke peringkat *Watch List* pada tahun 2000. Namun, pada tahun 2001, demikian juga pada tahun 2002, IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) merekomendasikan kepada Departemen Perdagangan Amerika Serikat dan WIPO (*World Intellectual Property Organization*) untuk tetap memasukkan Indonesia ke peringkat *Priority Watch List* (Kompas, 16 April 2002). USTR setuju, dengan merujuk pada pengumuman *Special 301* tanggal 20 April 2001, yang menyatakan bahwa "tingkat pembajakan di pasar Indonesia yang begitu luas terhadap hak cipta dan barang-barang merek merupakan yang tertinggi di dunia" (International Intellectual Property Alliance, 2002)

Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia, jika tidak ditangani segera, dikhawatirkan selain dapat mengancam reputasi Indonesia di mata dunia internasional, juga akan menghambat masuknya investasi. Sebaliknya, juga akan menyulitkan ekspor produk-produk buatan Indonesia terutama tekstil dan garmen ke manca negara (Joseph Pandy, 2001).

Perangkat perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia sudah rampung diratifikasi pada tahun 2000 - 2001, antara lain, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia DAgang; Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-

Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay out Designs of Integrated Circuits*); terakhir Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terakhir pada Juni 2002, DPR - RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2001, Undang-Undang Hak Cipta baru telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia pada Juli 2002, yang diberi Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220. Undang-Undang Hak Cipta baru ini mulai berlaku pada Juli 2003.

Kesimpulan

1. Fenomena ekonomi dunia menuntut negara-negara lain termasuk Indonesia untuk mengikuti globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi diikuti oleh globalisasi hukum. Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum melalui perjanjian-perjanjian internasional.
2. Keikutsertaan pada *WTO-TRIPs* telah memberi konsekuensi kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk mengharmonisasi Undang-Undangnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual, sebagai kebutuhan yang semakin mendesak.
3. Penyesuaian secara penuh atau *full compliance* sebagai syarat minimal serta pedoman bagi negara-negara anggota *WTO-TRIPs* untuk memuat norma-norma yang baru; memiliki standar yang lebih tinggi serta memuat ketentuan-ketentuan penegakan hukum yang ketat.
4. Komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan penegakan Indonesia di bidang hak kekayaan intelektual sedang diuji. Begitu banyak pelanggaran seperti pembajakan, penjiplakan dan pemalsuan terhadap karya-karya intelektual manusia telah memasukkan Indonesia ke dalam peringkat *Priority Watch List*. Suatu peringkat yang tergolong berat dan dapat mengakibatkan terjadinya retaliasi di bidang ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abbott, Frederick M. & David J. Gerber. (1996). *Law Review. Symposium on Global competition and Public Policy in an Era of Tehcnological Integration*, 72 (2).
- Antons, Christoph. (1993). *Intellectual Property Laws in Asean Countries: A Survey. EIPR*, hal. 81.
- A. Primo Braga, Carlos & Fink, Corsten. (1996). *The Economic Justification for the Grant of Intellectual Property Rights: Patern of Convergence and Conflict. 72 CHI-KENT.I. REV.439*.
- Charles Gilien. (1998). *New Copyright Law of Indonesia-Implications for Foreign Investment.4 EIPR*, hal 102.
- Djaic, Darko. (2000). *Wy does the Enforcement of Indonesia's Intellectual Property Laws continue to be a Problem-Indonesia's Intellectual Property Laws. EIPR, (22), Issue 10, October*.
- Fine, Frank L. (1971). *Record Piracy And Modem Problems of Innocent Infringement: A Comparative Analysis of United States And British Copyright Law. H.R. Report, (487), 92d Cong., 15th Sept. 1971*.
- Geist, Michael A. (1995). *Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment, Law & Policy in International Business. 26, 714-716*.
- Hartono, Sri Redjeki. (1996/1997). *Kompendium Bidang Hukum Dagang (Hak Milik Intelektual). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dep. Keh. RI*.
- IIPA, *International Intellectual Property Alliance, 2002 Special 301: Historical Summary, 2002, (hal 21-24)*.
- Kesowo, Bambang. (1994). *Ketentuan-Ketentuan Gatt yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs). Dalam Seminar Sehari "Dampak GATT" Putaran*

Uruguay Bagi Dunia Usaha.
Diselenggarakan oleh Dep-Keh RI. (1).

Pandy, Joseph. (2001). *Pilih Berantas Mafia Pelanggaran HKI atau Kita Menghadapi Hambatan Atas Masuknya Invenstasi Kesini.* Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia (*Indoneisa Intellectual Property Society*).

Perjanjian WTO Pasal 23 (Dispute Settlement Understanding).